PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

|  |  |
| --- | --- |
| Menimbang : | 1. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta melihat perkembangan di masyarakat dan dalam upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung untuk menata dan menertibkan pemakaman dan pengabuan mayat maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 13 Tahun 1994 tentang Tempat Pemakaman perlu diganti; 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; |
| Mengingat : | 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1989 Seri C Nomor 1); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1) ; |

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dan mendapat pendelegasian dari Bupati.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Perorangan adalah orang pribadi yang mengunakan atau mendapatkan pelayanan pemakaman dan/atau pengabuan mayat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pelayanan Pemakaman adalah Penyediaan Tempat dan Penyelenggaraan Pemakaman.
9. Pelayanan Pengabuan Mayat adalah Pelayanan Penyediaan Tempat Pengabuan dan Proses Pembakaran Mayat.
10. Izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perorangan atau badan dengan maksud untuk pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana dan sarana atau fasilitas lainnya guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenasah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa/Kelurahan.
12. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh Yayasan/Badan Sosial dan/atau Badan Keagamaan.
13. Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan yang mempunyai arti khusus.
14. Krematorium adalah tempat pembakaran/pengabuan mayat dan/atau kerangka mayat.
15. Tempat Penyimpanan Abu Mayat adalah tempat yang dibangun di lingkungan krematorium atau di lokasi lainnya dipergunakan untuk menyimpan abu mayat setelah dilakukan pengabuan mayat (kremasi).
16. Mobil jenazah adalah mobil khusus yang dipergunakan untuk membawa/mengangkut mayat.
17. Tanah makam perorangan/keluarga adalah tanah makam perorangan/keluarga yang berada di kawasan TPU.
18. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
20. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemakaman dan pengabuan mayat.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

1. memberikan perlindungan kepada masyarakat;
2. memberikan kepastian hukum;
3. mengendalikan lahan pemakaman;
4. mengoptimalkan kekayaan daerah untuk kepentingan masyarakat;
5. melestarikan sejarah dan kebudayaan daerah; dan
6. menjaga kerapian dan keindahan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah meliputi penyelenggaraan pemakaman dan pengabuan mayat di TPU, TPBU, TPK dan Krematorium.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 5

1. Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan penyelenggaraan pemakaman dan pengabuan mayat.
2. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
3. penyediaan tanah makam;
4. penggalian dan pengurugan tanah makam;
5. pengangkutan mayat;
6. pembongkaran makam/pusara;
7. penyediaan makam cadangan;
8. penyediaan batu nisan ;
9. penyediaan tempat pengabuan mayat (krematorium);
10. pengabuan mayat/kremasi; dan
11. penyediaan tempat abu mayat.
12. Perorangan atau Badan dapat menyelenggarakan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
13. Perorangan atau badan yang mendapat pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dikenakan retribusi dan/atau sewa.
14. Tata cara pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

TPU

Pasal 6

TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dikelola oleh Pemerintah Daerah berikut klasifikasinya sebagai berikut :

1. Klasifikasi I :
   1. TPU Gumuk Maron ;
   2. TPU Gumuk Manden.
2. Klasifikasi II :
   * 1. TPU Gumuk Gandulan ;
     2. TPU Gumuk Nglondong.
3. Klasifikasi III :
   * 1. TPU Gumuk Tajem ;
     2. TPU Gumuk Sigokrak ;
     3. TPU Gumuk Ploso ; dan
     4. TPU Gumuk Semut.

Pasal 7

Untuk kepentingan umum, Pemerintah Daerah berhak menutup dan/atau memindahkan TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

1. TPU yang dikelola oleh Pemerintah Desa/Kelurahan, pengelolaannya menjadi kewenangan Pemerintah Desa/Kelurahan.
2. Dalam pengelolaan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan adat istiadat setempat.

Bagian Kedua

TPBU

Pasal 9

1. TPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikelola oleh Badan Hukum yang bersifat sosial dan/atau yang bersifat keagamaan.
2. Areal tanah TPBU yang dikelola oleh Badan Hukum dapat menggunakan tanah TPU milik Pemerintah Daerah.
3. Pengelolaan oleh Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
4. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Pengelola TPBU mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. membuat tata tertib pengelolaan;
2. penggunaan tanah makam secara efisien dan tidak berlebihan;
3. menjaga dan memelihara fasilitas umum di lingkungan TPBU;
4. menjaga kebersihan, keindahan, dan ketertiban di sekitar TPBU;
5. memberikan data makam setiap akhir tahun; dan
6. mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

1. Pemerintah Daerah dapat membatalkan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) apabila :
   1. Areal tanah digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya;
   2. Areal tanah ditelantarkan; dan/atau
   3. Areal tanah akan digunakan untuk kepentingan umum.
2. Areal tanah TPBU yang menggunakan tanah TPU yang kerjasamanya dibatalkan atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b maka kembali berfungsi sebagai TPU.

Pasal 12

1. TPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah TPBU Gumuk Tugel.
2. TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan setara dengan TPU Klasifikasi I.

Pasal 13

Ketentuan pengelolaan TPU dan/atau TPBU sebagai berikut :

1. penggunaan tanah untuk setiap petak makam ditetapkan dengan ukuran 2½ (dua setengah) meter kali 1½ (satu setengah) meter dengan kedalaman minimal 1½ (satu setengah) meter dan jarak petak makam satu dengan lainnya tidak melebihi ½ (setengah) meter;
2. setiap jenazah/kerangka dapat menggunakan 1 (satu) petak makam;dan
3. dalam keadaan tertentu 1 (satu) petak makam dapat dipergunakan lebih dari 1 (satu) jenazah.

Bagian Ketiga

TPK

Pasal 14

Penetapan dan pengelolaan TPK sebagai tempat pemakaman yang mempunyai nilai sejarah dan/atau kebudayaan serta mengandung nilai kepahlawanan diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Krematorium

Pasal 15

Krematorium dan tempat penyimpanan abu mayat dapat dibangun di TPU atau TPBU.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 16

1. Setiap perorangan yang akan mendapatkan pelayanan pemakaman atau pengabuan mayat wajib mendapatkan izin dari Bupati.
2. Izin pelayanan pemakaman berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
3. Apabila izin tidak diperpanjang maka makam dapat dibongkar dan/atau digunakan untuk makam lain.

Pasal 17

1. Setiap Badan yang akan menyelenggarakan pengelolaan TPBU wajib mendapatkan izin dari Bupati.
2. Izin pengelolaan TPBU berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 18

1. Setiap pengelola TPBU yang akan mendirikan/mengelola krematorium dan tempat penyimpanan abu mayat wajib mendapatkan izin dari Bupati.
2. Izin pengelolaan krematorium dan penyimpanan abu mayat berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang

Pasal 19

1. Setiap perorangan atau Badan yang akan menyelenggarakan pengelolaan mobil jenazah wajib mendapatkan izin dari Bupati.
2. Izin penyelenggaraan pengelolaan mobil jenazah berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 20

Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan TPU, TPBU, TPK, Krematorium, dan Mobil Jenazah.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

1. Setiap perorangan atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 10, Pasal 12, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 dikenakan sanksi administratif sebagai berikut :
2. peringatan tertulis;
3. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau
4. pencabutan izin.
5. Peringatan tertulis dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
6. Setiap perorangan atau badan yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga, dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
7. Bagi pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat dikenakan sanksi pencabutan izin.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

1. Setiap perorangan atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 19 ayat (1), dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 24

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana.
2. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
4. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
5. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
6. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
7. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
8. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
9. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
10. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
11. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
12. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
13. menghentikan penyidikan; dan
14. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
15. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka izin yang telah diterbitkan dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 13 Tahun 1994 tentang Tempat Pemakaman (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1995 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

|  |
| --- |
| Ditetapkan di Temanggung  pada tanggal 15 Februari 2013 |
| BUPATI TEMANGGUNG,  HASYIM AFANDI |

Diundangkan di Temanggung

pada tanggal 15 Februari 2013

|  |
| --- |
| SEKRETARIS DAERAH  KABUPATEN TEMANGGUNG, |
|  |
| BAMBANG AROCHMAN |
|  |

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013 NOMOR 6

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

1. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta melihat perkembangan di masyarakat dan dalam upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung untuk menata dan menertibkan pemakaman dan pengabuan mayat maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 13 Tahun 1994 tentang Tempat Pemakaman perlu diganti.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 29